SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN POLIGAMI PADA APAATUR SIPIL NEGARA
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B)

Oleh:

RISKA WAHYUNI
NPM. 1702030098

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN POLIGAMI PADA APARATUR SIPIL NEGARA
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh

RISKA WAHYUNI
NPM: 1702030098

Pembimbing I : Wahyu Setiawan, M Ag
Pembimbing II : Nurhidayati, M.H

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudara Riska Wahyuni**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **RISKA WAHYUNI**
NPM : 1702030098
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN POLIGAMI PADA APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2022

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Wahyu Setiawan, M.Ag	**Nurhidayati, MH**
NIP. 19800516 200501 1 008	NIP. 19761109 200912 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN POLIGAMI PADA APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B)**

Nama : **RISKA WAHYUNI**

NPM : 1702030098

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2022

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Wahyu Setiawan, M.Ag	**Nurhidayati, MH**
NIP. 19800516 200501 1 008	NIP. 19761109 200912 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN POLIGAMI PADA APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS 1 B)
Nama	:	RISKA WAHYUNI
NPM	:	1702030098
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Januari 2022

Dosen Pembimbing I,	Pembimbing II
Wahyu Setiawan, M.Ag.	**Nurhiayati, M.H**
NIP. 19800516 200501 1 008	NIP. 19761109 200912 2 001

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0422/In.28.2/D/PP.00.9/04/2022

Skripsi dengan Judul: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN POLIGAMI PADA APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS 1B), disusun Oleh: RISKA WAHYUNI, NPM: 1702030098, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/11 Februari 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Wahyu Setiawan, M.Ag	(.....)
Penguji I	: Husnul Fatarib, Ph.D	(.....)
Penguji II	: Nurhidayati, M.H.	(.....)
Sekretaris	: Siti Mustaghfiroh, M.Phil	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN POLIGAMI PADA APARATUR SIPIL NEGARA
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B)

OLEH:
RISKA WAHYUNI
NPM. 1702030098

Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami relatif. Hal tersebut memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada perundang-undangan. Khusus bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), terdapat beberapa prosedur yang harus ditempuh apabila ingin melakukan poligami. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa seorang PNS yang hendak berpoligami harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari instansi tempat dia bekerja dan Pengadilan Agama. Berbeda halnya dalam perkara izin poligami nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg. Meskipun diketahui bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan terlebih dahulu tanpa memperoleh izin tertulis, Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih tetap mengabulkan permohonan dari pihak Pemohon. Penelitian ini akan mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam putusan poligami bagi ASN dalam perkara nomor 1068/Pdt.G/2017/PA. Gsg.

Penelitian ini merupakan hasil kajian lapangan *(field research)* yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari dua jenis, yakni sumber data primer berupa salinan putsan Perkara Nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg. dan juga didukung oleh hasil wawancara dengan hakim yang menangani perkara tersebut. Sedangkan data sekunder terdiri dari buku, artikel jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan izin poligami bagi ASN. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi serta dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg tentang izin poligami PNS melalui pertimbangan dari aspek kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis. Putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilihat dari aspek persyaratan yang telah dipenuhi berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Akan tetapi dari segi prosedur, putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undag-Undang karena Pemohon melakukan poligami terlebih dahulu sebelum mendapat izin dari kantor tempat bekerja dan Pengadilan Agama. Meskipun demikian, tindakan hakim tersebut dapat dibenarkan dengan adanaya Asas Ius Curia Novit.

Kata kunci: ASN; Poligami; Pertimbangan Hakim.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RISKA WAHYUNI

NPM : 1702030098

Jurusan : Ahwal Al Syakhshiyyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Maret 2022
Yang Menyatakan,

Riska Wahuni
NPM. 1702030098

MOTTO

۞يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥ (سورة النساء,١٣٥)

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.* (Q.S. An-Nisa ayat 135).

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka atas keberhasilan ini saya persembahkan kepada:

1. Ibunda Mardiyah dan Ayahanda Supangat yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakakku tercinta Yudi Apriyanto yang selalu memberi semangat, dan menjadi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-teman seperjuangan, Fitri Maulina, Anta mustika sari, Amrina Rosyada, Endang Susilowati, Ayu Wafiani yang selalu membantu dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamaterku IAIN Metro yang sangat saya banggakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Hendra Irawan, MH, sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
4. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag, selaku sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Nurhidayati, MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Ketua dan segenap pegawai di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B yang telah menyediakan sarana dan sarana serta informasi yang berguna pada penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam.

Metro, Maret 2022
Peneliti,

Riska Wahyuni
NPM. 1702030098

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
NOTA DINAS ..... **iii**
PERSETUJUAN ..... **iv**
PENGESAHAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
ORISINALITAS PENELITIAN ..... **vii**
MOTTO ..... **viii**
PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
D. Penelitian Relevan 9

BAB II KAJIAN TEORI 13
A. Izin Poligami 13
1. Pengertian Poligami 13
2. Dasar Hukum Poligami 14
3. Syarat-syarat Poligami 16
4. Prosedur Poligami 18
B. Aparatur Sipil Negara 24
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara 24
2. Izin Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara 24
3. Syarat Khusus Izin Poligami ASN 25
4. Prosedur Izin Poligami ASN 26
5. Sanksi 30

C. Pertimbangan Hakim 31
1. Pengertian Pertimbangan Hakim 31
2. Aspek-aspek yang Menjadi Pertimbangan Hakim..... 32
3. Teknik Hakim dalam Pertimbangan Keputusan Hakim 33

BAB III METODE PENELITIAN..... 36
A. Jenis dan Sifat Penelitian 36
B. Sumber Data 37
C. Teknik Pengumpuln Data 40
D. Teknik Analisa Data 41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B 43
B. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Putusan Poligami Perkara Perdata Nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg 49
C. Putusan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B dalam Perkara Nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg Menurut Hukum Keluarga di Indonesia 60

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 69
B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Lulus Uji Plagiasi
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT yang kodratnya tidak mampu hidup sendirian. Sehingga menjadikan manusia berpasang-pasangan dan diciptakan rasa kasih sayang diantara keduanya agar merasa tentram dan damai. Perkawinan merupakan suatu jalan pertemuan dengan lawan jenis yang di ridhoi oleh Allah SWT dalam rangka membangun bahtera rumah tangga dan sebuah keluarga yang bahagia.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sebagaimana di jelaskan dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1.[1] Tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk sebuah keluarga, tentunya harapan keluarga yang bahagia yaitu, sakinah, mawaddah, warahmah.[2] Perkawinan yang sering diperbincangankan dalam sosial muslim adalah poligami.

Poligami Merupakan Perkawinan yang dilakukan seorang pria yang menikahi lebih dari satu perempuan dengan batasan hanya sampai empat orang saja dalam waktu bersamaan. Akan tetapi pada pasal 3 ayat (1) Undang-

---

[1] Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan/ Yudisia*, Vol. 7,No. 2, UNISSULA Semarang, Desember 2016, 421

[2]Tim redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015). 2.

Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bawa pada asasnya seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri, Hal tersebut diatur lebih lanjut pada pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu "Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan". Artinya membuka peluang bagi seorang suami jika ingin berpoligami dengan harus terpenuhinya ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dalam hal seorang suami memungkinkan untuk meminta izin kawin lebih dari seorang.[3]

Dalam sejarah kehidupan manusia poligami berkembang berdasarkan pola pikir yang ada dimasyarakat tentang kaum perempuan. Dengan demikian maka perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikut tinggi rendahnya kedudukan dan derajat perempuan dimata masyarakat. Pada saat Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Maka demi mewujudkan hal tersebut, Islam meletakkan prinsip poligami dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3 yang artinya:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*[4]

---

[3]Djoko Prakoso dan I ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 17.

[4]*Al-Quran dan Terjemahannya*, .

Keadilan yang di tuntut disini adalah keadilan secara dzahir dalam pemerataan hak dan kewajiban. Dalam keadilan model ini, jelas manusia mampu. Seorang suami bisa bersikap adil diantara empat istrinya dalam hal penyediaan tempat tinggal, makanan, giliran malam dan melaksanakan kewajiban suami istri secara penuh.[5]

Pelaksanaan poligami dilakukan berdasarkan beberapa faktor pendukung seseorang melakukan poligami dan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan mengenai beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan apabila terpenuhi beberapa alasan dan syarat tertentu yang di tetapkan oleh undang-undang. Perkawinan lebih dari satu orang dapat dilakukan jika ada persetujuan izin dari istri pertama, maka dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari pengadilan agama terlebih dahulu.[6]

Kompilasi Hukum Islam pasal 58 ayat (1) mengatakan bahwa seorang suami dalam mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari satu orang (poligami), harus memenuhi syarat-syarat diantaranya adalah adanya persetujuan dari istri atau istri-istrinya. Pesetujuan istri/istri-istrinya tidak di perlukan jika mereka tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya

---

[5]Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2013). 134.

[6]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, kencana, 2006), 9.

yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang perkawinan.[7]

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan ia digaji berdasarkan peraturan Perundang-Undangan. Ia sebagai pegawai pemerintahan memiliki nilai-nilai dasar untuk selalu memegang teguh pancasila dan setia pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Seperti dalam halnya perkawinan, ASN juga memiliki peraturannya sendiri yang dapat di bilang cukup ketat. Apalagi dalam masalah poligami yang sering menjadi polemik saat ini, seorang ASN tidak akan dengan begitu mudahnya dapat melakukan poligami.[8]

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa undang-undang perkawinan di Indonesia menganut asas monogami relatif. Undang-undang tersebut memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada perundang-undangan yaitu syarat alternatif dan kumulatif. Namun untuk melakukan poligami harus melalui beberapa prosedur dan tahap yang cukup sulit.

Ketentuan beristri lebih dari satu bagi ASN lebih sulit lagi. Hal ini dapat dilihat dari regulasi tentang perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil

---

[7] Ayumi Kartika Sari, "Analisis Yuridis Perlunya Izin Dari Istri Terhadap Suami Yang Akan Melakukan Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam", Vol. 1, No. 1, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Juni 2018, 152-153

[8] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, ".

(PNS) sebagai salah satu dari ASN. Selain berlaku ketentuan umum sebagaimana diatur dalam UUP-1974, PP-9/195, dan KHI (bagi yang beragama Islam), juga diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 (PP-10/1983) yang dirubah dan disempurnakan beberapa pasalnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (PP-45/1990). Kedua PP ini berisi aturan-aturan khusus bagi PNS dalam hal hendak melaksanakan perkawinan dan perceraian.[9]

Ketentuan-ketentuan khusus tersebut antara lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 PP-10/1983 yang bunyinya lengkapnya sebagai berikut:

1. PNS pria yang hendak beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat;
2. PNS wanita tidak dizinkan untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dari PNS;
3. PNS wanita yang akan menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dari pria yang bukan PNS wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat;
4. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 dan 3) diajukan secara tertulis; dan
5. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimkasud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap maupun yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat (memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif).[10]

Inilah langkah-langkah melelahkan yang harus ditempuh untuk bisa poligami secara sah menurut hukum. Sungguh diperlukan suatu keteguhan hati, perjuangan yang panjang dan kesabaran untuk menahan hasrat poligami. Regulasi tersebut memang bertujuan untuk menekan angka poligami di

---

[9]Nur Khoirin, "Menyoal Izin Poligami Bagi PNS," *Yin Yang: Jurnal Studi Gender & Anak* 5, no. 2 (July 2010). 234.

[10]"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil," Www.Hukumonline.Com, N.D., Accessed March 15, 2020.

lingkungan PNS, namun kenyataannya masih banyak poligami PNS yang dilakukan secara sah melalui pengadilan.

Sebagaimana yang Peneliti temukan dilokasi penelitian di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B Lampung Tengah. Menurut Hakim yang menjabat sebagai Wakil ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B, terdapat beberapa putusan pada tahun 2017 mengenai poligami yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara,[11] Salah satu putusan mengenai adanya perkara pengajuan izin poligami yang dilakukan oleh ASN dengan perkara Nomor: 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg. Dalam Perkara tersebut seorang ASN menyampaikan bahwa istri pertamanya sedang dalam kondisi sakit sehingga tidak dapat mengurus kebutuhan sehari-hari. Sehingga ASN tersebut mengajukan permohonan izin poligami dikarenakan alasan-alasan yang disampaikan dalam surat permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B.

Dalam perkara tersebut, istri sebagai Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi. Sehingga dalam perkara ini Termohon juga menjadi Penggugat Rekonvensi yang mengajukan beberapa gugatan kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B. Selanjutnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menikah lagi. Selain itu Majelis Hakim juga mengabulkan sebagian gugatan dari Penggugat Rekonvensi berupa hak nafkah.[12]

---

[11]Hasil Prasurvei, Wawancara Dengan Doni Dermawan, S.H.I., M.H Selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih, Jumat10 Juni 2021

[12]Putusan 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Pada dasarnya putusan mejelis hakim tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 PP Nomor 45 Tahun 1990 secara tegas mengatakan bahwa PNS pria yang hendak beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan pernikahan terlebih dahulu sebelum memperoleh izin dari pejabat dan bahkan sebelum Pengadilan Agama mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Namun dalam putusannya Majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

Meskipun demikian, hakim juga memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara menurut penafsirannya sendiri. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada asas *ius curia novit* yang diturunkan dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang artinya penafsir tunggal terletak pada satu orang hakim. Demikian halnya dalam hukum Islam, hakim juga memiliki kewajiban ganda. Di satu pihak hakim merupakan pejabat yang ditugasi menerapkan hukum *(izhar al-hukm)* terhadap perkara yang kongkrit baik terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis. Di lain pihak sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut untuk dapat menggali, memahami, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.[13] Oleh sebab itu, segala pertimbangan dalam memutus suatu perkara harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan bagi para pihak.

[13] Siti Zulaikha, Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam, Al-‘Adalah Vol. XII, No. 1 Juni 2014. 91.

Berdasarkan data tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Poligami Pada Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B)”.

B. Pertanyaan Penelitian

BerdasarkanPenjelasan di atas, pertanyaan penelitian yang sesuai dengan latar belakang masalah yaitu “Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami ASN”?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami ASN.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian adalah agar penelitan ini dapat memberikan kontribusi kepada seluruh masyarakat Indonesia, khusunya masyarakat muslim yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara dalam melakukan perkawinan poligami baik dari segi teori dan praktik sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Menambah khasanah pengetahuan tentang konsep dan pelaksanaan hukum perkawinan Islam di Indonesia, terutama berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam putusan poligami bagi Aparatur Sipil Negara.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai pedoman bagi masyarakat khususnya Aparatur Sipil Negara tentang prosedur dan pertimbangan hakim dalam perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama.

D. Penelitian Relevan

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada penelitian dengan mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini, di antaranya yaitu:

1. Artikel jurnal karya Ali Uraidi dengan judul "Kajian Hukum Terhadap Poligami yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Ditinjau dari Perundang-Undangan No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan", Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume XIV, Nomor 1, (2016).[14]

   Penelitian ini menjelaskan bahwa bagaimana poligami menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam, membahas mengenai rukun dan syarat berpoligami menurut Undang- undang dan juga membahas mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari pemberian izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (ASN) antara lain: isteri kedua menjadi istri yang sah; kedudukan istri pertama, kedua, ketiga atau keempat, semua memiliki kedudukan yang sama. Hal tersebut di buktikan dengana danya KARIS (Kartu Istri) khusus Aparatur Sipil Negara (ASN). Akan tetapi untuk tunjangan hanya istri pertama saja yang mendapat tunjangan dari

[14]Ali Uraidi, *"Kajian Hukum Terhadap Poligami yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Ditunjau dari Perundang Undangan No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan,* " Volume XIV, Nomor 1, (2016). 1418.

pemerintah sedangkan istri kedua, ketiga dan keempat hanya dibagi rata dari gaji suaminya. Namun tunjangan tersebut dapat beralih jika istri pertama ASN tersebut meninggal dunia. Menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan para istri sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan.

Perbedaannya antara penelitian di atas dengan penelitian yanag akan dilakukan oleh Peneliti ialah terletak pada fokus penelitian, tentang akibat hukum poligami bagi ASN (aparatur Sipil Negara) serta langkah hukum apa saja yang harus dilakukan dalam melakukan perkawinan poligami. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk menganalisis putusan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B bagaimana hakim mempertimbangkan putusan izin poligami yang dilakukan ASN.

2. Aulia Lizara, di dalam Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Permohonan Izin Berpoligami Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Putusan Nomor 1729/PDT.G/2013/PA.Wng)", Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.[15]

   Penelitian ini menjelaskan tentang poligami menurut UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga dalam PP No 10 th 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, membahas mengenai prosedur pemberian izin berpoligami bagi pegawai negeri sipil di wilayah Wonogiri, pertimbangan pejabat yang berwenang dalam memberikan izin

[15]Aulia Lizara, Tinjauan Yuridis Permohonan Izin Berpoligami Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Putusan Nomor 1729/PDT.G/2013/PA.Wng)", Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

berpoligami bagi PNS dan juga membahas mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari pemberian izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (ASN).

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang izin poligami yang dilakukan oleh ASN perspektif dalam peraturanperundang-undangan. Namun dalam penelitian ini tidak dibahas secara rinci mengenai alasan dan prosedur izin poligami, baik dalam perspektif UU No 1 Tahun 1974 maupun PP No 10 tahun 1983. Perbedaannya penelitian ini berfokus pada akibat hukum yang ditimbulkan dari pemberian izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (ASN) Sedangkan pertanyaan penelitian yang dilakukan tentang analisis putusan hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B dalam memutuskan perkara izin poligami tersebut.

3. Imanuel Septian Hatta Pasaribu di dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Atas Izin Poligami Bagi PNS (Studi di Lapas Kelas II A Binjai)".[16]

Penelitian ini menjelaskan bahwa bagaimana proses pelaksanaan poligami PNS menurut UU No. 1 Th 1974 tentang perkawinan, membahas mengenai jenis-jenis PNS, hak dan kewajiban, serta peraturan izin perkawinan dan perceraian bagi PNS menurut undang-undang, dan juga membahas bagaimana akibat hukum yang ditimbulkkan dari izin poligami tersebut, diantaranya dengan adanya persamaan bagi istri pertama, kedua,

[16]Imanuel Septian Hatta Pasaribu di dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Atas Izin Poligami Bagi PNS (Studi di Lapas Kelas II A Binjai)", Universitas HKBP Nommensen, 2019.

ketiga, dan keempat yang masing-masingnya akan memilikii karis (karti istri) khusus PNS.

Persamaan penelitian dengan judul di atas adalah sama-sama membahas tentang izin berpoligami yang dilakukan oleh ASNserta membahas bagaimana proses pelaksanaaan poligami menurut ketentuan yang berlaku. Perbedaannya yaitu terletak pada pertanyaan pelitian yang akan peneliti lakukan yang merupakan analisis putusan hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B dalam memutuskan perkara izin poligami tersebut. Penelitian ini akan mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam memberi izin poligami bagi ASN lalu menganalisisnya dalam perspketif UU No 1 tahun 1974 dan PP No 10 tahun 1983.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Izin Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *Polus* yang artinya banyak dan *Gamein* yang artinya kawin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa poligami dalam arti bahasa yunani adalah kawin banyak atau suami yang beristri banyak atau istri yang bersuami banyak pada saat yang bersamaan. Sedangkan dalam bahasa Arab poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* yaitu berbilangnya pasangan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, poligami diartikan sebagai pemaduan.[1] Poligami juga diartikan sebagai perkawinan antara seseorang dengan dua orang atau lebih (namun cenderung diartikan perkawinan antara seorang suami dengan dua istri atau lebih).[2]

Sebenarnya poligami memiliki dua bentuk, yang pertama poligini dan yang kedua poliandri. Poligini adalah sebutan untuk suami yang memiliki lebih dari seorang istri, sedangkan poliandri adalah sebutan untuk istri yang memiliki suami lebih dari seorang. Oleh sebab itu istilah yang tepat seharusnya untuk suami yang memiliki istri lebih dari seorang adalah poligini. Namun demikian, masyarakat menggangap bahwa

[1]Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 151.

[2]Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 99.

poligami adalah poligini, hal ini terjadi khusunya di negara Indonesia dan negara-negara yang memakai hukum Islam.[3]

Menurut Abdul Rahman yang dikutip oleh Abu Samah mengatakan bahwa istilah poligini dalam perkembangannya sudah jarang dipakai oleh masyarakat. Mereka mengganggap poligini adalah sama dengan poligami yaitu perkawinan antar seorang pria daan beberapa wanita. Istilah poligini sangat jarang dipakai, mungkin hanya orang-orang dari kalangan antropologilah yang masih menggunakan istilah tersebut. Poligami atau memiliki lebih dari seorang isteri bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia.[4]

2. Dasar Hukum Poligami

Menurut Muhammad Syaltut, hukum poligami adalah mubah, selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap istri. Pada dasarnya poligami adalah masalah keadilan dan tidak terjadinya penganiayaan terhadap istri.[5] Dasar hukum poligami ada dua yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi ulama Syafi'iyyah menetapkan bahwa dasar hukum Islam ada empat yaitu, Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.[6] Dasar hukum di dalam poligami dalam Al-Quran terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3:

---

[3]Bunyamin and Hermanto, 101.

[4]Abu Samah, "Izin Isteri Dalam Poligami Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, " no. 1 (2014). 39.

[5]Bunyamin dan Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, 104.

[6]Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, 154.

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

Artinya: "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*."[7]

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa diperbolehkannya seseorang untuk memiliki istri lebih dari satu, namun maksimal hanya empat orang istri. Seandainya ada satu diantaranya yang meninggal dunia atau diceraikan, suami dapat mencari pengganti yang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang istri. Dan laki-laki yang melakukan poligami harus dapat berlaku adil baik secara batiniah maupun lahiriah kepada istri-istri dan anak-anaknya, namun jika ia tidak yakin atau takut tidak dapat berlaku adil, maka lebih baik menikahi satu orang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu manjauhkan dari berbuat aniaya.[8]

Dasar hukum kedua adalah sunnah atau Al-Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: *"Hai kaum pemuda, apabila diantara kalian kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan; dan barangsiapa yang tidak kuasa, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya. (HR Bukhari dan Muslim).*

---

[7]*Al-Quran dan Terjemahannya*, .

[8]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengka*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), 358.

Hadis tersebut merupakan perintah untuk para pemuda yang apabila mampu secara biologis dan materi maka lebih baik segera menikah. Karena menikah merupakan solusi terbaik dari perbuatan maksiat dan perzinaan. Namun jika belum mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa dapat membentengi diri dari perbuatan maksiat dan nafsu.

3. Syarat-syarat Poligami

Agama Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang istri dan mewajibkan untuk berlaku adil. Abu Malik Kamal mengatakan bahwa syarat-syarat melakukan poligami diantaranya adalah:[9]

a. Mampu berbuat adil kepada istrinya, hal tersebut sesuai dengan surat An-Nisa ayat 3 "Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja."
b. Mampu menjaga diri untuk tidak terperdaya dengan istri-istrinya itu dan tidak meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan mereka
c. Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka secara lahiriah dan menjaga kehormatan mereka. Kebutuhan tersebut meliputi urusan makanan, pakaian, rumah, serta kebendaan lainnya tanpa membedakan antara istri yang satu dengan yang lainnya.[10]
d. Memiliki kesanggupan untuk menafkahi mereka.

Melihat bahwa Undang-Undang pada prinsipnya menganut asas monogami, namun penyimpangan terhadap asas tersebut di mungkinkan melalui bunyi pasal 3 ayat (2) Undang-Undang itu sendiri, maka undang

[9]Abu Malik Kamal bin Sayyd Salim, *FIiqih Sunah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007). 727.

[10]Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 361.

undang pun menentukan persyaratan khusus yang harus dipenuhi apabila seorang pria ingin berpoligami. Syarat syarat tersebut yaitu: [11]

a. Syarat yang sifatnya komulatif

Syarat poligami yang sifatnya komulatif terdapat pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang perkawinan adalah: [12]

1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit lainnya yang tidak dapat disembuhkan
3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

b. Syarat yang sifatnya fakultatif

Terhadap syarat syarat yang sifatnya komulatif, maka semua syarat tersebut harus terpenuhi dalam hal seorang pria ingin berpoligami. Syarat tersebut terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang perkawinan yaitu sebagai berikut: [13]

1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat sebagai berikut:
   a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
   b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka

[11]Nur Hayati, "Poligami Dalam Perpektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Perkawinan Oleh: Nur Hayati" 3, no. 1 (2005). 44.
[12]"Undang-Undang No 1 Tahun 1974."
[13]"Undang-Undang No 1 Tahun 1974."

c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

2) Persetujuan yang dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istri tidak mungkin untuk dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan agama.

Berdasarkkan syarat-syarat tersebut, banyak sekali orang-orang pelaku poligami yang tidak memenuhi syarat yang telah di tetapkan baik secara agama maupun Undang-undang. Mereka beranggapan bahwa menikah bukanlah hal yang di larang, bahkan poligami itu hukumnya mubah. Selama tidak ada pihak yang terlihat merasa terugikan "kecuali istri yang tidak dimintai persetujuannya" maka perkawinan akan sah secara agama. Dengan adanya rumusan konsep taklik talak tersebut, dimungkinkan bagi istri untuk menyatakan bahwa jika suaminya melakukan poligami maka istri berhak meminta cerai kepada suaminya.[14]

4. Prosedur Poligami

Untuk prosedur berpoligami di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 4 dan 5 sebagai berikut[15]:

[14]Lilik Andaryuni, "Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam" 1 (2013). 101.
[15] "Pasal 5 dan 4 Undang-Undang No 1 Tahun 1974."

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Hal ini juga sesuai dengan hukum acara permohonan ijin poligami di Pengadilan Agama. Dalam struktur hukum, aturan itu harus dijalankan menurut ketentuan formalnya agar sesuai dengan subtansinya sehingga terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum itu sendiri.Karena itu, dalam setiap pengambilan keputusan hukum, semua pihak perlu memperhatian aturan formal agar tidak terjadi pelanggaran.[16]

Tata cara permohonan izin poligami diatur sebagai berikut:

a. Poligami harus ada ijin dari Pengadilan Agama. Seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang (poligami) harus mendapat ijin lebih dahulu dari Pengadilan Agama[17]
b. Kewenangan relatif Pengadilan Agama Permohonan ijin untuk beristeri lebih dari seorang diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya.[18]
c. Surat permohonan
    1) Surat permohonan ijin beristeri lebih dariseorang harus memuat:
        a) nama, berumur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon, atau isteri/isteri-isteri;
        b) alasan-alasan untuk beristeri lebih dari seorang;
        c) petitum

[16] Zulfan Efendi, Izin Poligami Dari Istri Di Pengadilan Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah, Perada, Vol. 1, No. 1, Juni 2018. 82.
[17] *Kompilasi Hukum Islam*, dalam pasal 56 ayat (1).
[18] "Undang-Undang No 1 Tahun 1974, " dalam pasal 4 ayat (1).

2) Permohonan ijin poligami merupakan perkara kontentius, karena harus ada (diperlukan) persetujuan isteri. Karena itu, perkara ini diproses di Kepaniteraan Gugatan dan didaftar dalam Register Induk Perkara Gugatan.

d. Pemanggilan pihak-pihak

1) Pengadilan Agama harus memanggil dan mendengar pihak suami dan isteri ke persidangan.

2) Panggilan dilakukan menurut tata cara pemanggilan yang diatur dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam pasal 390 HIR dan pasal-pasal yang berkaitan.

e. Pemeriksaan

1) Pemeriksaan permohonan ijin poligami dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya

2) Beristeri lebih dari seorang pada dasarnya, pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali apabila karena alasan-alasan tertentu menurut pertimbangan hakim yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, pemeriksaan dapat dilakukan dalam sidang tertutup.

d. Upaya damai

1) Pada sidang pertama pemeriksaan perkara ijin poligami, hakim berusaha mendamaikan

2) Jika tercapai perdamaian, perkara dicabut lagi oleh pemohon.

e. Pembuktian[19]

1) Pengadilan Agama kemudian memeriksa mengenai:

a) ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, sebagai syarat alternatif yaitu:

(1) bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

(2) bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau

(3) bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

b) ada atau tidak adanya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, yang harus dinyatakan di depan sidang

c) ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan memperhatikan:

(1) surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau

(2) surat keterangan pajak penghasilan; atau

(3) surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan

d) ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu

---

[19]Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Aagama* (Jakarta: Rajawali pers, 2016), 143.

2) Sekalipun ada persetujuan tertulis dari isteri, persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan di depan sidang, kecuali dalam hal isteri telah dipanggil dengan patut dan resmi tetapi tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya.
3) Persetujuan dari isteri tidak diperlukan lagi dalam hal:
   a) isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian, atau
   b) tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangya 2 (dua) tahun; atau
   c) karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan Agama.

f. Penetapan
   1) Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan putusannya yang berupa ijin untuk beristeri lebih dari seorang
   2) Terhadap penetapanini, baik isteri maupun suami dapat mengajukan banding atau kasasi

g. Biaya perkara

   Biaya dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon

h. Pelaksanaan poligami

Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum ada ijin dari Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap[20]

B. Aparatur Sipil Negara

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat dengan ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan ia digaji berdasarkan peraturan Perundang-Undangan. Ia sebagai pegawai pemerintahan memiliki nilai-nilai dasar untuk selalu memegang teguh pancasila dan setia pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Seperti dalam halnya perkawinan, ASN juga memiliki peraturannya sendiri yang dapat di bilang cukup ketat. Apalagi dalam masalah poligami yang sering menjadi polemik saat ini, seorang ASN tidak akan dengan begitu mudahnya dapat melakukan poligami.[21]

2. Izin Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara

Permohonan izin poligami ialah suatu permintaan seseorang untuk memiliki dua istri atau lebih ke muka pengadilan demi sahnya suatu

---

[20]M. Targhibul Hasan, "Permohonan Ijin Poligami(Studi PenetapanPengadilan Agama Salatiga No. 0525/pdt.G/2010/PA.SAL)" (Salatiga, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain)Salatiga, 2012), 51.

[21]"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014."

pernikahan dimata hukum. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Hal tersebut seperti yang telah disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.[22] Sedangkan ketentuan khusu yang mengatur tentang izin perkawinan bagi PNS untuk beristri lebih dari seorang (poligami) diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dasar hukum tentang Aparatur Sipil Negara serta kebolehan untuk melakukan poligami ialah termuat dalam:

a. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
b. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
c. Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

3. Syarat Khusus Izin Poligami ASN

Mengenai syarat yang harus dipenuhi PNS saat mengajukan izin poligami yang diberikan oleh Pejabat sekurang-kurangnya salah satu

[22]"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, " lihat pasal 1.

syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif. Yang termasuk syarat alternatif dan kumulatif yaitu: [23]

1) Syarat alternatif
   a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
   b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
   c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan
2) Syarat kumulatif
   a) Ada persetujuan tertulis dari istri
   b) Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan
   c) Jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istridan anak-anaknya.

Apabila PNS yang mengajukan izin poligami tidak memenuhi salah satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif yang telah ditetapkan maka perizinan tidak dikabulkan oleh Pejabat.

4. Prosedur Izin Poligami ASN

Prosedur dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki dua makna yaitu tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas dan suatu metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

[23]"Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, " Pasal 10 Ayat (2) Dan (3).

Sedangkan yang dimaksud dengan prosedur poligami adalah suatu metode atau cara untuk melakukan poligami. Prosedur pengajuan poligami bagi ASN terdiri dari dua tahap, yakni pengajuan izin poligami di tempat kerja dan di Pengadilan Agama.

a. Pengajuan Izin Poligami di Tempat Kerja

Seperti halnya prosedur poligami yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 4 dan 5 yang digunakan untuk masyarakat umum saat hendak meminta permohonan poligami. Maka bagi para Aparatur Sipil Negara memiliki prosedur khusus yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dalam pasal 4. Dalam pasal 4 PP No. 10 tahun 1983[24] bahwa:

1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulis.
5) Dalam surat permintaan izin harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/keempat.

[24] PP No. 10 tahun 1983

Selanjutnya dalam pasal 5 yang berisi:

1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis.
2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/ keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Pejabat yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) adalah: [25]

1) Menteri
2) Jaksa Agung
3) Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
4) Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
5) Gubernur kepala daerah tingkat I
6) Pimpinan Bank Miliki Negara
7) Pimpinan Badan Usaha Milik Negara
8) Pimpinan Bank Milik Daerah
9) Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah

Pejabat yang menerima permintaan izin poligami ini wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PNS yang

[25]"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, " pasal 1 huruf b.

bersangkutan. Hal ini seperti yang disebutkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990[26] Dalam pasal 12 PP Nomor 45 Tahun 1990 di sebutkan Dalam hal pemberian atau penolakan izin poligami bagi PNS dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut. jika Pejabat menilai bahwa alasan-alasan yang disampaikan dalam permintaan izin poligami dirasa kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri PNS yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.[27] Namun sebelum memberikan izinnya, Pejabat akan memanggil PNS yang bersangkutan baik sendiri ataupun bersama-sama dengan istrinya untuk diberi nasihat.

b. Pengajuan Izin Poligami di Pengadilan Agama

Pengajuan izin poligami ke Pengadilan Agama harus disertai dengan syarat-syarat, baik syarat kumulatif atau alternatif sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Apabila kesemua syarat tersebut dianggap telah terpenuhi dan ada alasan sebagai dasar untuk poligami Pengadilan akan memberikan izin.

Permohonan izin poligami harus bersifat kontensius, pihak istri didudukkan sebagai termohon. Alasan izin poligami yang diatur dalam

---

[26]"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, ".

[27]"Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Zin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, " Pasal 9 Ayat (2).

pasal 4 ayat (2) Undang- Undang No, 1 tahun 1974 bersifat fakultatif, bermaksud bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberi izin poligami Persyaratan izin poligami yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang- Undang No, 1 tahun 1974b bersifat kumulatif, maksudnya pengadilan Agama hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah dipenuhi.

Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama istri sebelumnya.Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama.[28]

5. Sanksi

Apabila ASN yang telah melakukan poligami tanpa izin baik istrinya maupun izin pejabat, kemudian tidak melaporkan perkawinannya tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, maka ia akan mendapatkan hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin berat tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Berat Pegawai Negeri Sipil.[29]

---

[28]Amri, "Pertimbangan Hakim Dalam Penanganan Perkara Poligami Di Pengadilan Agama Sungguminasa" (Skripsi, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017), 4–5.

[29]"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, " Lihat Pasal 50.

Adapun jenis hukuman berat yang dimaksud Peraturan tersebut ialah termuat dalam pasal 7 PP Nomor 53 Tahun 2010 yang isinya:

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
c. Pembebasan dari jabatan
d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
e. Pemberhentian tidak hormat sebagai PNS.

C. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Menurut Lilik Mulyadi, pertimbangan yuridis hakim dalam konteks hukum pidana dapat diartikan sebagai pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam konteks hukum perdata berarti dasar yang dijadikan hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum dalam proses pembuktian gugatan.[30]

[30]Ananda Teguh Perkasa Ginting, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak” (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2018), 16.

2. Aspek-aspek yang Menjadi Pertimbangan Hakim

Dari berbagai pendapat pakar hukum, aspek yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibagi menjadi 2 bagian sebagai berikut. [31]

a. Pertimbangan Yuridis. Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum perdata. Pertimbangan yuridis dari gugatan yang diajukam juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya.[32]

b. Pertimbangan Non-Yuridis. Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-niali hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Sementara itu menurut Barda Nawawie Arif, Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis,

---

[31]Ginting, 16–17.

[32] Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 73.

kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Sedangkan kebenaran sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.[33]

Sementara itu menurut ajaran Islam, setiap hakim dituntut untuk mengadili antara para pihak dan memutuskan perkara berdasarkan atau sesuai dengan hukum Islam. Apabila seorang hakim memutuskan perkara bukan berdasarkan hukum Islam atau bukan berdasarkan hukum yang sesuai dengan hukum Islam, maka berarti dia telah melanggar ajaran Islam itu sendiri. Adapun setiap pertimbangan yuridis dan non yuridis serta segala kebenaran yuridis, filosofis dan sosiologis harus didasarkan pada sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Hadist.[34]

3. Teknik Hakim dalam Pertimbangan Keputusan Hakim

Menurut Zulkarnain, untuk menyusun pertimbangan hukum, seorang hakim memulainya dengan langkah-langkah sebagai berikut.

---

[33] Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, 94.

[34] Iskandar Usman, Hakim dan Kewajiban Menerapkan Hukum Islam Menurut Konsep Al-Quran, *Media Syari'ah*, Vol. 18, No. 1, 2016, 88

a. Merumuskan permasalahan (pokok sengketa). Pokok sengketa dapat dirumuskan setelah selesainya proses jawab menjawab. Perumusan pokok sengketa merupakan kunci *(guidance)* yang akan menentukan langkah pemeriksaan berikutnya, seperti menentukan kepada siapa wajib bukti dibebankan. Karena fungsinya seperti itu, maka pokok sengketa harus disepakati dan dirumuskan terlebih dahulu oleh majelis hakim sebelum memasuki tahap pembuktian. Dalam menyusun putusan, rumusan pokok sengketa merupakan landasan berpijak atau tempat berangkat untuk menyusun bagian lainnya dari putusan.
b. Merumuskan fakta konkrit (fakta kejadian/fakta objektif). Fakta tersebut merupakan hasil dari proses pembuktian. Fakta subjektif yang tidak perlu dibuktikan dengan serta merta menjadi fakta objektif. Fakta subjektif yang telah dapat dibuktikan meningkat menjadi fakta objektif. Fakta objektif ini merupakan hasil kesimpulan hakim yang dihasilkan dari penilaian hakim terhadap fakta subjektif dengan pertimbangan alat-lat bukti. Kegiatan hakim seperti ini disebut mengkonstatir, yaitu kegiatan mencari kebenaran fakta, sehingga ditemukan fakta objektif atau disebut juga dengan fakta peristiwa *(feitelijke ground)* atau juga menurut penulis dapat disebut dengan fakta subjektif hakim, disingkat dengan fakta hakim.
c. Mengkualifisir, yaitu kegiatan hakim untuk memilah atau memisahkan fakta objektif yang berkaitan dengan hukum, dan yang tidak. Yang berkaitan dengan hukum disebut fakta hukum *(rechterlijke ground)*.

d. Mengkonstituir, yaitu kegiatan hakim menentukan hukum terhadap fakta hukum. Fakta hakim yang tidak berkaitan dengan hukum dikesampingkan, karena bukan merupakan tugas hakim. Untuk mengkonstituir, dapat dilakukan hakim dengan cara sebagai berikut.

1) Menerapkan hukum *(tathbiq)*, yaitu menerapkan ketentuan hukum yang ada kepada fakta hukum. Dalam hal ini, hakim bertindak sebagai corong undang-undang. Hakim berkewajiban mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa.

2) Menemukan hukum *(istinbath)*, yaitu mencari hukum terhadap fakta hukum karena hukum yang mengatur tidak jelas, atau hukum mengatur secara umum, atau hukum yang mengatur tidak mencerminkan keadilan dan perkembangan hukum di masyarakat. Kegiatan menemukan hukum dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran hukum.

3) Membentuk hukum *(istidlal)*, yaitu membuat hukum karena tidak ada aturan yang mengatur. Hal ini dikarenakan hakim tidak dibenarkan menolak perkara karena tidak ada hukum yang mengatur. Hakim dipandang mengetahui hukum *(ius curia novit)*. Kegiatan membentuk hukum dilakukan dengan menggunakan asas-asas, doktrin dan kaedah hukum serta memperhatikan hukum yang hidup di masyarakat.[35]

[35] Zulkarnain, Manajemen Pembuatan Putusan, https://pta-padang.go.id/, 17-18

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan *(field research,)* yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.[1] Penelitian lapangan juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang sesuatu fenomena yang terjadi.[2]

Adapun lokasi penelitian ialah di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Peneliti melakukan penggalian data kepada hakim yang pernah memeriksa dan memutuskan perkara poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran atau menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh di lapangan. Penelitian deskriptif menurut Bambang Sunggono adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik alamiah maupun

---

[1] Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 2011), 58.
[2] Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 5.

rekayasa manusia.[3] Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan mendeskripsikan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B terhadap perkara izin poligami ASN yang dikabulkan yaitu perkara dengan No 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data-data diperoleh.[4] Sumber data diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber kepustakaan kemudian ditelaah dan memformulasikannya dalam bentuk uraian yang argumentatif. Dalam penelitian ini terdiri dua sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian.[5] Dalam penelitian ini sumber data primer berasal dari keterangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B dan Panitera yang bertugas menangani Perkara Nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg mengenai izin poligami. Majelis Hakim tersebut atas nama Ahmad Saprudin, S.Ag., MH (Ketua Majelis), Ade Ahmad Hanif, S.H.I (Hakim Anggota I) dan Uswatun Hasanah, S.H.I. (Hakim Anggota II) dan panitera pengganti atas nama Ety Hasniyati, SHI.

---

[3]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Rajawali Pers, 2008), 15.

[4]Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 14.

[5]Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 13.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen/publikasi/laporan penelitian dari sumber yang menunjang.[6] Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[7] Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

a. Putusan No 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg Perkara Izin Poligami ASN;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
c. Komplasi Hukum Islam;
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

[6]Suryabrata, 13.
[7] Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 67.

g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk;
h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura

Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[8] Pada penelitian ini bahan hukum sekunder meliputi:

a. Buku Karya Ahmad Rofiq yang berjudul Hukum Perdata Islam di Indonesia;
b. Buku karya Beni Ahmad Saebani yang berjudul Fikih Munakahat;
c. Buku Karya Muhammad Sayyid Sabiq yang berjudul Fikih Sunnah;
d. Buku karya Hilman Adi Kusuma yang berjudul Hukum perkawinan di Indonesia,

[8] Sunggono, 67.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukan pada suatu yang abstrak, yang tidak dapat dilihat secara kasat mata dan tidak dapat diperlihatkan penggunaannya. Dan juga dapat diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap berbagai fenomena, informasi atau kondisi subjek penelitian sesuai dengan focus penelitian.[9] Teknik pengumpulan data dalam mendapatkan data primer baik dilakukan melalui teknik:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan.[10] Terdapat tiga macam teknik wawancara diantaranya yaitu:

a. Wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini termasuk kedalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.
b. Wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Kreativitas wawancara sangat dibutuhkan. Jenis wawancara tersebut cocok untuk penelitan kasus.
c. Wawancara terstruktur yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check list*. [11]

---

[9]Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta:Cv Budi Utama, 2020), 49.
[10]Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 135.
[11] Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, 2018, 118

Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi-terstruktur, metode ini pewawancara telah menyiapkan pertanyaan yang secara garis besar akan ditanyakan kepada narasumber. Namun jika diperlukan, peneliti juga akan mengembangkan pertanyaan dalam proses wawancara. Metode ini gunakan agar wawancara tidak menyimpang dari pokok permasalahan dan memperoleh informasi secara mendalam.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.[12] Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki berkas Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B.Adapun dokumen yang menjadi bahan penelitian ini ialah salinan putusan perkara Nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg mengenai izin poligami ASN.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian dengan jenis penelitian kualitatif maka teknik analisis data dilakukan dengan tahap berikut ini: [13]

1. Reduksi

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan merorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-

[12]Ebta Setiawan, “Dokumentasi, .
[13]Rifai, *Kualitatif Teori Praktek dan Rise*t, t.t, 76-78.

kesimpulanya dapat ditarik dan diverifikasi. Pada tahap ini peneliti akan menyeleseksi data yang di dapat dari hasil wawancara, observasi dan juga dokumentasi agar lebih focus kepada pertanyaan penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka selanjutnya adalah mendeskripsikan data melalui penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi di susun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk narasi.

3. Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif ini adalah penarikan kesimpulan. Verifikasi (penarikan kesimpulan) yaitu membuat kesimpulan data yang diperoleh sejak awal penelitian. Pada penelitian ini peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian sejak pengumpulan data pertama sampai selesai yaitu berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kerangka berfikir dalam teori ini yaitu menggunakan kerangka berfikir induktif. Cara berfikir induktif dimulai dengan fenomena atau hal khusus dan diakhiri dengan teori atau hal umum.[14] Dalam penelitian ini peneliti mengemukakan terlebih dahulu fakta-fakta yang dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B dengan nomor perkara 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg lalu menganalisisnya berdasarkan teori-teori tentang poligami ASN.

---

[14]Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 17.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B

1. Sejarah Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B

Sebelum Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B berdiri, masyarakat pencari keadilan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Metro. Setelah ada Keputusan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002 Tanggal 28 Agustus 2002 Tentang Pembentukan Beberapa Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B, yang Wewilayahnya Kabupaten Lampung Tengah maka terpisah dengan Pengadilan Agama Metro. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/2/86/2003 tanggal 21 Januari 2003 yang ditunjuk sebagai pelaksana Ketua Drs. Bakhtari Mas'ud yang dilantik di Ruang Sidang DPRD Lampung Tengah dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Drs, H. Much. Bahrun, SH. Maka resmilah Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B pada bulan Februari 2003. Setelah itu mulai kegiatan operasional perkantorannya pada bulan 1 Maret 2003 dan dengan jumlah pegawai / Personil sebanyak 6 orang.

a. Sebagai Hakim:
   1) H.Nasrul Waton, SH
   2) Drs. M. Nasir BN

b. Panitera / Sekretaris: HERMAN HUSIN S,Ag,

1) Wakil Panitera: -

2) Panitera Muda Gugatan: Drs. AMINUDI

3) Panitera Muda Hukum: Itna Fauziah Qodriah, SH.

4) Panitera Muda Permohonan: -

5) Jurusita Pengganti

a) Sabrimen, S.Ag.

b) Aswari Humpara.

6) Wakil Sekretaris: -

7) Kepala Urusan Keuangan dan Umum: diwakili oleh Itna Fauziah Qodriah, SH, dan merangkap Panitera Muda Hukum.

8) Kepala Urusan Kepegawaian: diwakili oleh Drs. AMINUDIN, dan merangkap Panitera Gugatan ,

9) Tenaga Honorer 3

Pada saat itu Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B menyewa rumah warga untuk dijadikan kantor yang lokasinya tidak jauh dari Kantor Bupati Lampung Tengah di Jalan Hanura Nomor 05 Gunung Sugih dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008. Dari awal didirikan Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B di pimpin oleh, sebagai berikut:

a. Drs. Bakhtari Mas'ud dari Tahun 2003 s/d 2006

b. Yusran Sulaiman, S.Ag. dari Tahun 2006 s/d 2009

c. H. Muhsin Yamashita, SH. dari Tahun 2009 s/d 2013

d. Drs. Abda Khubban, SH., MH dari Tahun 2013 s/d 2016

e. Drs, Aripin, S.H, M.H. dari Tahun 2016 s/d 2019

f. Drs, Faiq, M.H. dari Tahun 2019 s/d 2020

g. Dra. Hj. Sartini, SH., MH. dari Tahun 2020 s/d sekarang

Jabatan Panitera/Sekretaris semenjak berdirinya:

a. Herman Husin, S.Ag dari tahun 2003 s/d 2004

b. Amrozi, S.H dari tahun 2004 s/d 2008

c. Itna Fauziah Qodriyah, S.H. dari tahun 2008 s/d 2014

d. Sulaiman Marzuki, S.H. dari tahun 2014 s/d 2015

Dan setelah Pisah Jabatan antara Panitera dan Sekretaris adalah:

Panitera:

a. Drs. Sunariya dari Tahun 2015 s/d 2016

b. H. Nasron Husein, SH. dari Tahun 2016 s/d 2019

c. H. Sarman, SH. dari Tahun 2019 s/d 2020

d. Sabrimen, S. Ag., MH. dari Tahun 2020 s/d Sekarang.

Sekretaris:

a. Hj. Fetty Marhida, SHI. dari tahun 2015 s/d 2016

b. Siti Aminah. S.Fil, M.H. dari Tahun 2017 s/d 2019

c. Gunawan, SHI. dari tahun 2019 s/d 2020

d. Anis Khoirunnisa, S. Ag., MH. dari tahun 2020 s/d sekarang

Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B mendapat tanah hibah Pemerintah Daerah Lampung Tengah berukuran 10.000 M². Pada Usulan RKAKL Tahun 2008 Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B mendapat DIPA belanja modal untuk pembangun gedung kantor dengan Nilai Rp. 2.400.000.000,- untuk pembangunan gedung Kantor dengan luas lantai 1 (satu) 462.72 M² dan lantai 2 (dua) 462.72 M²,

teras lantai 1 (satu) 11.50 M² dan rumah dinas Ketua dengan ukuran rumah 87.50 M². Pembangunan selesai pada tahun 2008 dan diresmikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI bersamaan dengan PA. Kotabumi, Blambangan Umpu yang saat itu dijabat oleh Prof. Dr. H. Bagir Manan dengan alamat kantor di Jalan Negara No. 99 Gunung Sugih Lampung Tengah Telp. 0725 – 528885 dan Fax. 0725 – 524792 serta situs Web: www.pa.gunungsugih.go.id sampai dengan sekarang.[1]

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B

Visi

"Terwujudnya Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B yang Agung"

Misi

a. Meningkatkan profesionalitas aparatur Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B.
b. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B yang modern.
c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B.
d. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku.
e. Menjaga akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B.[2]

[1] https://pa-gunungsugih.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html
[2] https://pa-gunungsugih.go.id/profil-pengadilan/visi-dan-misi-pengadilan.html

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
d. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang

yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;

g. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.[3]

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B

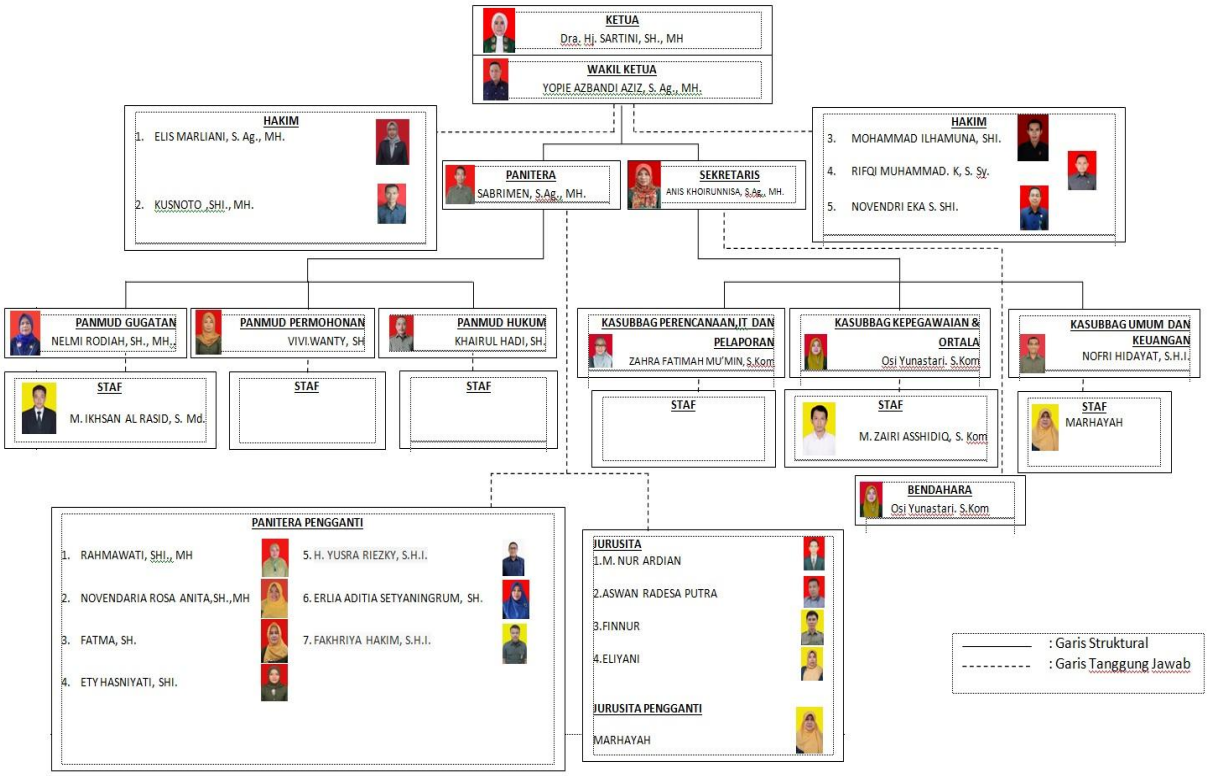

[3] https://pa-gunungsugih.go.id/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan.html

B. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Putusan Poligami Perkara Perdata Nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg

1. Deskripsi Kasus

Permohonan izin poligami dalam perkara nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg di Pengadilan Agama Gunung Sugih diajukan pada tanggal 25 September 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan pada tanggal 2 Oktober 2017. Adapun pihak-pihak berperkara atas nama AS bin TNP sebagai Pemohon dan NH binti AM sebagai Termohon.

Pada tanggal 19 Mei 1984 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Bangunrejo (kutipan akta nikah dengan nomor: 50/25/V/1984, tanggal 09 Mei 2017. Setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah milik pemohon di kampung Sinar Seputih Ds 03 Rt 05 kecamatan Bangunrejo Lampung Tengah, selama kurang lebih 33 tahun.

Selama pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai tiga orang anak. Selain itu, selama 33 tahun membina rumah tangga, keduanya memiliki harta tidak bergerak berupa rumah kediaman bersama permanen yang terletak di alamat pemohon dan termohon tinggal, dengan ukuran 7x19 meter persegi dengan nilai kurang lebih Rp 200,000,000- (Dua Ratus Juta Rupiah). Akan tetapi rumah ini sudah dihibahkan kepada ketiga anaknya. Selain rumah tersebut, Pemohon menyatakan bahwa tidak

memiliki harta kekayaan lainnya lagi karena banyaknya kebutuhan yang harus dicukupi seperti pendidikan anak dan biaya pengobatan Termohon.

Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan rata rata Rp 4.250,000- (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di tambah tunjangan yang jumlahnya naik turun tergantung jumlah hari kerja tiap bulannya yang rata rata rp 3,000,000- (tiga juta rupiah). Dengan penghasilan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan seorang perempuan bernama M Binti D dan yakin akan berlaku adil terhadap kedua istrinya.

Alasan Pemohon berpoligami ialah didasari atas kondisi istri pertamanya yang sudah lama sakit (sejak tahun 2004) dan tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga. Pemohon tidak ingin kehidupan Pemohon menjadi beban bagi anak-anak Pemohon untuk mengurusi segala keperluan hidupnya seperti keperluan makan, minum, pakaian dan lainnya. Karena hal demikian dapat mengganggu kesibukan anak-anak Pemohon dan Termohon dalam mengurus rumah tangga mereka.

Sebelum mengajukan poligami, Termohon telah memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua. Selain itu, calon istri kedua dan orang tua serta keluarganya juga telah rela dan menyetujui jika pemohon menikah dengan calon istri kedua. Antara Pemohon dan calon istri kedua juga tidak ada halangan syar’i untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun

menurut perundang undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan izin poligami bagi dirinya.

Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan seluruh posita (dalil) dalam permohonan Pemohon. Namun demikian, Termohon juga mengajukan rekonpensi yang berisi tuntutan kepada Tergugat berupa: nafkah perbulannya untuk istri dan anak-anaknya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk anak yang belum berumah tangga; berbuat adil dengan selalu datang menjenguk keluarganya dan tidak datang hanya sebulan sekali; tidak datang membawa istri kedua dalam acara-acara keluarga; istri kedua Tergugat tidak mencampuri urusan rumah tangga istri pertama Tergugat, dan tidak menghubungi keluarga Tergugat;

Pemohon/Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dengan tuntutan tersebut dan hanya sanggup membayar nafkah memberikan nafkah untuk istri dan anak-anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya. Karena penghasilannya sudah terpotong juga oleh hutang di bank, dan remunerasi juga tidak tentu jumlahnya setipa bulan karena dipengaruhi oleh jumlah hari kerja setiap bulan dan kehadiran setiap bulannya.

Setelah melalu proses jawab-menjawab, pada akhirnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyetujui untuk memberi nafkah keluarga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya. Selain itu

ia juga bersedia memberikan setengah bagian dari uang pensiunannya nanti ketika ia sudah pensiun.

Dalam proses pembuktian di persidangan, kedua pihak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi. Selama proses pembuktian tersebut, ditemukan fakta bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan istri keduanya sebelum mengajukan izin poligami ke kantor tempat dia bekerja dan Pengadilan Agama. Bahkan dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai seorang anak. Pernikahan tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Termohon sebagai istri pertama. Akan tetapi, selama pernikahannya dengan istri kedua, Pemohon jarang sekali menjenguk Termohon sebagai istri pertamanya.

Setelah proses pembuktian selesai dan para pihak menyatakan kesimpulan untuk tetap pada pendiriannya, maka Majelis Hakim kemudian membuat keputusan yang isinya berupa pengabulan izin poligami bagi Pemohon. Selain itu, Pemohon juga diwajibkan untuk memberi nafkah kepada Termohon sebagai istri pertama sebesar dua juta rupiah setiap bulannya. Ia juga diwajibkan memberikan setengah bagian dari uang pensiunannya kepada istri pertama setelah pensiun.[4]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Pengganti dalam perkara nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg, yakni Ibu Ety Hasniyati, SHI, pemeriksaan perkara tersebut berlangsung sejumlah lima kali persidangan. Alur penyelesaian perkara tersebut terdiri atas pemeriksaan

[4] Putusan Perkara Nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg tentang Izin Poligami Bagi ASN

identitas, mediasi, penyampaian alat bukti, kesimpulan, dan penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim. Persoalan mengenai Pemohon yang sudah menikah siri dengan istri keduanya tidak dibahas di persidangan karena istri pertama sudah menyetujuinya.[5]

Menurut analisis Peneliti, permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara di atas Sebagian besar sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Akan tetapi, satu hal yang sudah jelas tidak memenuhi ketentuan ialah Pemohon telah lebih dulu melakukan poligami sebelum dia mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia seperti UU No 1 Tahun 1974 dan KHI telah tegas menyatakan bahwa poligami hanya bisa dilakukan apabila telah mendapat izin dari Pengadilan Agama.

2. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan amar putusan dalam perkara perdata nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg dapat diketahui bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon sebagai ASN untuk melakukan poligami. Putusan tersebut tentu saja didasarkan atas beberapa pertimbangan dari aspek kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis. Berikut adalah penjelasannya.

a. Kebenaran Yuridis

Menurut Barda Nawawi Arief, kebenaran yuridis yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah tentang

[5] Wawancara dengan Ibu Ety Hasniyati, SHI (Panitera Pengganti dalam perkara nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg pada tanggal 29 Desember 2021

landasan hukum yang dipakai. Apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku atau belum.[6] Beberapa pertimbangan hakim dari aspek yuridis dalam perkara Nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg tentang izin poligami ASN ialah sebagai berikut.

Pertama, poligami merupakan hal yang dibenarkan dalam hukum positif sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hakim menilai bahwa secara umum poligami diperbolehkan meskipun Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Hal tersebut dapat dilakukan oleh seorang laki-laki apabila telah mendapat izin dari Pengadilan Agama. Berikut ini pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

> "Menimbang, bahwa pada pokoknya undang-undang perkawinan mengatur asas monogami, namun demikian tidak menutup kemungkinan bagi seorang pria yang akan melakukan poligami dengan cara mendapatan izin dari pengadilan, akan tetapi disertai dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan (vide pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), selain itu Pemohon juga harus mendapatkan beberapa syarat kumulatif, yaitu adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian suami pasti mampu menjamin keperluan hidup terhadap istri-istri, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak (vide Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);[7]

Kedua, Pemohon telah memenuhi syarat-syarat poligami sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang. Hal ini diketahui dari

---

[6] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), 94.

[7] Putusan Perkara Nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg tentang Izin Poligami Bagi ASN

fakta-fakta yang diperoleh Majelis Hakim dalam persidangan. Berikut ini pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 1068/Pdt.G/2017/ PA.Gsg.

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon, Termohon, bukti surat P1 - dan P.9, dan kesaksian kedua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1) Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
2) Bahwa, sejak tahun 2004 Termohon mengalami sakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
3) Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, dan juga telah memiliki rumah berukuran 7x19 meter, sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon, dan kepemilikannya dihibahkan kepada anak-anaknya;
4) Bahwa, Pemohon hendak menikahi seorang perempuan bernama Meutia yang berstatus janda cerai;
5) Bahwa, Pemohon telah menikah lagi secara di bawah tangan dengan perempuan lain yang bernama Meutia dan sudah mempunyai anak lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, permohonan Pemohon telah terbukti dan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat utama yang berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk berpoligami sebagaimana maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jisPasal 41 huruf (a,b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;[8]

Berdasarkan wawancara dari Hakim Anggota I yang memeriksa perkara nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg, yakni Bapak Ade Ahmad Hanif, SHI., poligami diperbolehkan bagi setiap warga negara laki-laki, termasuk seorang ASN. Beliau mengatakan bahwa: Boleh saja melakukan poligami. Asalkan memenuhi syarat, baik syarat administratif maupun substantif. Poligami adalah hak warga

[8] Putusan Perkara Nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg tentang Izin Poligami Bagi ASN

negara termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun masyarakat sipil selain ASN. Namun apabila ingin poligami, tentunya harus melalui prosedur di Pengadilan Agama".[9]

Kebenaran yuridis yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara di atas didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut antara lain yakni Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Kebenaran formil tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami bagi ASN dalam perkara nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Namun, pendapat berbeda dikemukanan oleh Hakim Anggota II, yakni Ibu Uswatun Hasanah, S.H.I. Dalam hal ini terjadi *dissenting opinion* (perbedaan pendapat) di antara maejlis hakim. Secara umum, Ibu Uswatun tidak setuju dengan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon. Hal ini berkaitan dengan kedudukan Pemohon sebagai seorang ASN yang bekerja di Kantor Urusan Agama sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Sudah seharusnya Pemohon menjadi teladan bagi masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan siri bahkan sampai memiliki seorang anak.[10]

---

[9] Wawancara dengan Hakim Anggota perkara nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg pada tanggal 31 Desember 2021

[10] Wawancara dengan Hakim Anggota II perkara nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg pada tanggal 8 Januari 2022

b. Kebenaran Filosofis

Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara.[11] Dalam konteks perkara permohonan izin poligami, maka seorang hakim dalam memutus perkara hendaknya dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang berkaitan. Pihak-pihak tersebut antara lain istri pertama, anak-anak dari hasil perkawinan dengan istri pertama, dan istri kedua beserta anak-anaknya.

Berikut ini adalah pertimbangan hakim dalam mengupayakan keadilan bagi para pihak dalam perkara nomor 1068/Pdt.G/2017/ PA.Gsg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P4, dimana dari alat-alat bukti tersebut, telah terbukti Termohon telah bersedia untuk dipoligami, dan calon istri kedua Pemohon juga bersedia untuk menjadi istri dari Pemohon, hal mana ditambahkan dengan bukti P.5 berupa surat bersedia berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon, menunjukan Pemohon telah memenuhi sebagian syarat bagi seorang suami yang hendak berpoligami;

Menimbang, bahwa atas surat keterangan bersedia berbuat adil yang diajukan oleh Pemohon, namun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan keterangan dari Pemohon dan Termohon menunjukan bahwa ternyata Pemohon telah menikah secara di bawah tangan dengan perempuan lain yang bernama Meutia, dan Pemohon ternyata lebih banyak berkumpul dengan istri keduanya yang dinikahinya secara di bawah tangan, dan bahkan Pemohon dan perempuan tersebut telah mempunyai anak, dan Pemohon hanya mendatangi Termohon hanya sebulan sekali saja, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di bawah nanti;

Menimbang, bahwa syarat lain bagi seorang suami yang hendak berpoligami adalah orang yang mempunyai kemampuan secara financial untuk menafkahi istri-istri dan anak-anak dari masing-

[11] Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, 94.

masing istri, atas hal ini Pemohon mengajukan bukti P.7 di persidangan, dari alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim memandang bahwa secara financial Pemohon sudah cukup meskipun tidak bisa dikatakan berlebih, namun untuk tolak ukur hidup sederhana telah memenuhi unsur kemampuan dalam menafkahi dua orang istri;[12]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ade Ahmad Hanif, setidaknya ada beberapa poin yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan keadilan bagi para pihak. Salah satunya ialah kemaslahatan bagi istri pertama. Beliau mengatakan sebagai berikut: Jadi dikabulkannya permohonan izin poligami ini harus benar-benar memperhatikan kondisi istri pertama. Tanpa adanya persetujuan darinya, izin poligami bisa ditolak oleh Pengadilan Agama. Selain itu, sebelum dikabulkannya izin poligami, suami juga harus berjanji untuk dapat berlaku adil bagi kedua istrinya. Karena bagaimanapun juga, istri pertama ini sedang dalam kondisi sakit. Jadi harus benar-benar ekstra perhatian tanpa mengabaikan istri kedua.[13]

Demikian halnya dengan istri kedua. Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami ialah untuk memberikan keadilan bagi istri kedua yang suda dinikahinya terlebih dahulu secara siri. Keadilan ini berkaitan dengan haknya berupa status dan pengakuan sebagai istri yang sah. Berikut adalah penuturan dari Bapak Ade Ahmad Hanif: Bagi istri kedua, itu sudah tidak adil. Apa yang dilakukan oleh Pemohon dengan dia tidak minta izin dari

[12] Putusan Perkara Nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg tentang Izin Poligami Bagi ASN

[13] Wawancara dengan Hakim Anggota perkara nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg pada tanggal 31 Desember 2021

Pengadilan Agama dan atasannya di kantor itu merupakan ketidakadilan bagi istri kedua. Karena yang satu (istri pertama) dapat buku nikah, dan yang satu hanya merasa dudah nikah/tidak dapat buku nikah[14]

Berkaitan dengan anak hasil dari pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh Pemohon sebelum izin poligami, Hakim menilai bahwa hal tersebut juga menjadi salah satu aspek kemaslahatan bagi dikabulkannya permohonan poligami. Bapak Ade Ahmad Hanif menjelaskan sebagai berikut: Apabila sudah ada anak dari hasil perkawinannya tersebut, maka hakim tidak lagi terlalu mempertimbangkan kemaslahatan PNS, kemaslahatan istri pertama, ataupun istri kedua. Tetapi yang dipertimbangkan adalah anak. Karena bagaimanapun juga anak adalah manusia yang punya hak-hak yang harus dipenuhi. Justru apabila belum mempunyai anak, izin poligami akan ditolak. Dan dia (PNS) harus dipecat dari kantornya atau minimal diberikan hukuman.[15]

Demikian upaya hakim dalam memberikan keadilan bagi para pihak. Pertimbangan hakim dari sisi kebenaran filosofis ini juga merupakan langkah untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk bagi para pihak setelah perkara diputus. Oleh sebab itu, perlu

[14] Wawancara dengan Hakim Anggota I perkara nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg pada tanggal 31 Desember 2021

[15] Wawancara dengan Hakim Anggota I perkara nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg pada tanggal 31 Desember 2021

pertimbangan secara matang bagi hakim dalam menggali nilai-nilai keadilan bagi para pihak.

c. Kebenaran Sosiologis

Pertimbangan dari aspek kebenaran sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.[16] Dalam hal ini, Ketua Majelis Hakim perkara Nomor 1068/Pdt.G/2017/PA mengatakan bahwa dikabulkannya permohonan izin poligami ini akan menimbulkan dampak sosial di masayarakat sebagaimana dalam pertimbangan hukum berikut ini.

> Menimbang, bahwa jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilan sebagai alat rekayasa social *(tool of social engineering)*, maka pembiaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggar undang-undang dengan meluruskan permohonan ijin poligami Pemohon yang nyata-nyata telah menikah dengan istri keduanya tersebut justru dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat masyarakat dengan mudah melanggar aturan dan menganggap remeh lembaga pencatatan nikah, maupun Pengadilan, apalagi Pemohon adalah pejabat publik;
>
> Menimbang, bahwa di sisi lain, Pemohon telah nyata tidak dapat berbuat adil terhadap Termohon, bahkan hanya dalam pembagian waktu bersama, dimana Termohon lebih membutuhkan Pemohon karena kondisi kesehatan Termohon, sehingga Termohon harus menuntut agar Pemohon lebih memperhatikannya, padahal hal tersebut mutlak harus dilakukan Pemohon yang berkehendak poligami, sehingga jika permohonan poligami Pemohon dikabulkan, hanya akan melegalkan kedzaliman yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon;

[16] Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, 94.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, setidaknya ada dua dampak apabila permohonan poligami dikabulkan. Dampak pertama yakni munculnya kebiasaan buruk di masyarakat yang semakin mudah melanggar hukum. Hal ini karena Pengadilan telah memberi akses bagi masyarakat untuk berpoligami terlebih dahulu tanpa mengajukan izin ke Pengadilan Agama. Akibatnya, pengajuan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama hanya sebatas pada formalitas belaka untuk melegalkan pernikahan yang secara administrasi melanggar hukum perkawinan.

Dampak kedua yakni terhadap istri pertama. Selama proses persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon tidak dapat berlaku adil terhadap Termohon. Apabila permohonan poligami tersebut dikabulkan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang lebih buruk sehingga istri pertama menjadi lebih menderita.

Berdasarkan wawancara dengan majelis hakim, pertimbangan ini dikemukakan oleh Ibu Uswatun Hasanah. Beliau mengatakan bahwa: Putusan hakim seharusnya mengandung tiga hal, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam perkara tersebut menurut saya jika dikabulkan tidak ada yang tercapai dari tiga unsur tersebut. Kepastian hukum tentu tidak tercapai karena izin poligami diajukan setelah poligami itu sendiri dilakukan. Terkait dengan kemanfaatan, hanya manfaat secara individual bagi Pemohon saja,

tapi bagi masyarakat justru menjadi preseden buruk. Selain itu, keadilan juga tidak terwujud bagi istri pertama.[17]

Meskipun demikian, pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak menjadikan Majelis Hakim menolak permohonan izin poligami Pemohon. Pendapat Ibu Uswatun Hasanah merupakan pendapat minoritas dalam majelis hakim dalam perkara nomor 1068/Pdt.G/2017/PA. Sehingga pendapat dua orang hakim lainnya yang setuju terhadap poligami pemohon menjadi dasar bagi dikabulkannya permohonan izin poligami tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Majelis Hakim, Pak Ahmad Saprudin, M.H, beliau mengatakan sebegai berikut: Ada pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih urgen. Dikabulkannya izin poligami ini salah satunya ditujukan untuk menghindari perceraian dengan istri pertama yang kondisinya benar-benar membutuhkan pertolongan dari Pemohon. Karena sakitnya cukup parah, stroke dan tidak bisa melayani suami. Akan tetapi, Pemohon juga sudah berjanji untuk berlaku adil apabila diizinkan poligami. Hal itu ditunjukkan dengan Pemohon memberikan harta bersama berupa rumah kepada anak-anaknya. Selain itu, Pemohon juga tidak keberatan apabila diminta oleh istri pertama untuk memberikan setengah dari uang pensiunan-nya.[18]

---

[17] Wawancara dengan Hakim Anggota II perkara nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg pada tanggal 8 Januari 2022

[18] Wawancara dengan Ketua Majelis Hakim perkara nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg pada tanggal 31 Desember 2021

Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim lebih mengutamakan aspek kemaslahatan internal bagi Pemohon dan Termohon. Apabila izin poligami ditolak, maka Termohon akan lebih kesulitan karena tidak ada lagi yang memberi nafkah. Oleh sebab itu, Majelis Hakim meminta Pemohon untuk berjanji menafkahi Termohon sesuai dengan perjanjian dalam persidangan.

C. Putusan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B dalam Perkara Perdata Nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg Menurut Hukum Keluarga di Indonesia

Pengaturan mengenai poligami adalah aturan yang berlaku umum bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk juga bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dianggap sebagai unsur aparatur negara.[19] Pengajuan permohonan izin poligami bagi PNS telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara. Pada sub bahasan ini, Peneliti akan melakukan analisis kesesuaian antara putusan hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B dalam perkara perdata nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg dengan ketentuan Undang-Undang.

[19] Zetria Erma, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Beristri Lebih Dari Satu (Poligami) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)," *Ready Star* 2, no. 1 (2019): 389.

1. Syarat-syarat Poligami

Mengenai syarat yang harus dipenuhi PNS saat mengajukan izin poligami yang diberikan oleh Pejabat sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 Ayat (2) Dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang termasuk syarat alternatif yaitu:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam perkara nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg, pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami Pemohon sudah sesuai dengan syarat alternatif di atas. Ada dua syarat alternatif yang telah terpenuhi, yakni istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Hal ini dibuktikan dari adanya fakta yang diperoleh dalam persidangan yang menunjukkan bahwa Termohon sedang mengalami sakit.

Dalam jawabannya, Termohon mengakui bahwa memang sudah bertahun-tahun lamanya sakit, hal ini diperkuat juga dengan bukti P.6 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan. Bukti ini berupa Fotokopi Hasil Pengujian Kesehatan atas nama N (Termohon) dengan Nomor: 812/27/RSUD/VIII/2007, yang dikeluarkan oleh Ketua TKPK RSUD A.

Yani, Kota Metro, tertanggal 8 Agustus 2007. Dengan demikian, hakim menilai bahwa permohonan poligami Pemohon dapat dikabulkan karena istri tidak dapat menjalani kewajibannya karena sakit yang sudah lama.

Selain syarat alternatif, terdapat syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam permohonan poligami sebagai berikut.

a. Ada persetujuan tertulis dari istri;
b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan;
c. Jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Dalam perkara nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg, Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas. Hakim menilai bahwa syarat-syarat di atas sudah terpenuhi dengan adanya alat bukti sebagai berikut.

a. Fotokopi Surat izin Poligami yang dibuat oleh Termohon, tertanggal 8 Agustus 2017 (Bukti P.3);
b. Fotokopi surat keterangan akan berlaku adil, yang dibuat oleh Termohon bin Tn. Penutup, tertanggal 20 Agustus 2017 (Bukti P.5);
c. Fotokopi Daftar Gaji bulan Nopember 2017 untuk Golongan III, yang dikeluarkan oleh Bendahara Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah (Bukti P.7);

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa secara garis besar, putusan hakim dalam perkara nomor 1068/Pdt.G/2017/ PA.Gsg tentang izin poligami bagi ASN sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilihat dari aspek persyaratan yang telah dipenuhi berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

2. Prosedur Pengajuan Poligami

Prosedur awal bagi seorang ASN yang hendak melakukan poligami ialah terlebih dahulu mengajukan izin kepada Pengadilan Agama dan kantor di mana ia bekerja. Seperti halnya prosedur poligami yang termuat dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 4 dan 5 yang digunakan untuk masyarakat umum saat hendak meminta permohonan poligami. Maka bagi para Aparatur Sipil Negara memiliki prosedur khusus Dalam pasal 4 PP No. 10 tahun 1983 dinyatakan bahwa PNS pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

Hal senada juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Poligami harus ada ijin dari Pengadilan Agama. Dalam Pasal 56 dijelaskan bahwa seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang (poligami) harus mendapat ijin lebih dahulu dari Pengadilan Agama. Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan

beristeri lebih dari seorang sebelum ada ijin dari Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Uraian pasal-pasal di atas dengan tegas mengatakan bahwa poligami harus didahului dengan izin. Berbeda halnya dengan poligami sebagaimana dilakukan oleh Pemohon dalam perkara nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg. Pemohon telah melakukan pernikahan terlebih dahulu sebelum mendapat izin tertulis dari kantor tempat bekerja dan Pengadilan Agama. Bahkan dari pernikahan di bawah tangan tersebut, Pemohon dan istri keduanya telah memiliki seorang anak. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan perundanga-undangan.

Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap mengabulkan izin poligami yang diajukan Pemohon. Ada beberapa pertimbangan dari hakim, salah satunya yakni kemaslahatan dan keadilan bagi anak Pemohon dari istri kedua. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Hakim Anggota I, bahwa anak tersebut perlu mendapatkan hak-hak sebagaimana umumnya yang diakui oleh negara.

Namun, tindakan hakim tersebut bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan Undang-Undang. Hal ini berkaitan dengan Asas Ius Curia Novit yang diturunkan dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang artinya penafsir tunggal terletak pada satu orang hakim. Hakim sebagai pemberi putusan akhir dipandang tahu akan hukum sehingga tidak boleh menolak perkara karena ketidakjelasan aturan. Sebaliknya, harus tetap memberikan putusan

dengan menggali, mengikuti dan memahamai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[20]

Dalam hal ini, pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg. dapat dibenarkan. Karena hal tersebut semata-mata bertujuan untuk memberikan keadilan bagi para pihak. Bukan hanya bagi Pemohon dan Termohon, tetapi juga istri kedua dan anak-anaknya.

[20] H.A. Mukhsin Asyrof, "Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan," *Varia Peradilan* 252, no. XXI (2006): 84.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg tentang izin poligami PNS melalui pertimbangan dari aspek kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertimbanagan yuridis yakni hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat poligami sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang. Kebenaran filosofis menitikberatkan pada kemaslahatan bagi Pemohon, Termohon, istri kedua beserta anak-anaknya dari Termohon. Sedangkan kebenaran filosofis bahwa hakim menilai bahwa Hakim lebih mengutamakan aspek kemaslahatan internal bagi Pemohon dan Termohon.

Putusan hakim dalam perkara tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilihat dari aspek persyaratan yang telah dipenuhi berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Akan tetapi dari segi prosedur, putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undag-Undang karena Pemohon melakukan poligami terlebih dahulu sebelum mendapat izin dari kantor tempat bekerja dan Pengadilan Agama. Meskipun demikian, tindakan hakim tersebut dapat dibenarkan dengan adanaya Asas Ius Curia Novit.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil pembahasan, maka Peneliti memberikan saran kepada para pihak berikut ini.

1. Kepada Pemerintah, agar mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembentukan prosedur poligami di Pengadilan Agama, terutama bagi ASN. Hal ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan di bawah tangan di masyarakat.
2. Kepada masyarakat, hendaknya selalu menempuh prosedur hukum yang berlaku dalam melakukan poligami.
3. Kepada peneliti selanjutnya, agar melakukan kajian terkait pelaksanaan poligami bagi ASN yang belum dibahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.

Amri. "Pertimbangan Hakim Dalam Penanganan Perkara Poligami Di Pengadilan Agama Sungguminasa." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017.

Andaryuni, Lilik. "Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam" 1 (2013): 18.

Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 2011.

Ayumi Kartika Sari, "Analisis Yuridis Perlunya Izin Dari Istri Terhadap Suami Yang Akan Melakukan Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam", Vol. 1, No. 1, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Juni 2018

Bunyamin, Mahmudin, and Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya,*. Bandung: Diponegoro, 2000.

Fathihudin, Didin. *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi,Manajemen Dan Akuntansi*. Zifatama, 2015.

Ginting, Ananda Teguh Perkasa. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak." Skripsi, Universitas Atma Jaya, 2018.

Hasan, M. Targhibul. "Permohonan Ijin Poligami(Studi PenetapanPengadilan Agama Salatiga No. 0525/Pdt.G/2010/PA.SAL)." Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2012.

Hayati, Nur. "Poligami Dalam Perpektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Perkawinan Oleh: Nur Hayati" 3, no. 1 (2005): 11.

Khoirin, Nur. "Menyoal Izin Poligami Bagi PNS." *Yin Yang: Jurnal Studi Gender & Anak* 5, no. 2 (July 2010).

Malik Kamal bin Sayyd Salim, Abu. *FIiqih Sunah Untuk Wanita*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.

Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Muhammad Al-Jauhari, Mahmud, and Muhammad Abdul Hakim Khayyal. *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*. Jakarta: Amzah, 2013.

"Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Zin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil." Http://www.bphn.go.id, n.d. Accessed October 30, 2020.

"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil." Www.hukumonline.com, n.d. Accessed March 15, 2020.

"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil." Http://ditsdm.ipb.ac.id, n.d. Accessed March 15, 2021.

Samah, Abu. "Izin Isteri Dalam Poligami Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," no. 1 (2014): 11.

Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan/ Yudisia,* Vol. 7,No. 2, UNISSULA Semarang, Desember 2016

Setiawan, Ebta. "Dokumentasi." Https://kbbi.web.id/dokumentasi.html, n.d. Accessed December 24, 2020.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Rajawali Pers, 2008.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.

Tim redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015.

Tri Wijayanti, Urip. “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas.” *Jur. Ilm. Kel. & Kons.* 14, no. 01 (January 2021).

“Undang-Undang No 1 Tahun 1974.” Http://mkri.id, n.d. Accessed March 2, 2021.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014.” Http://jdih.kemenkuham.go.id, n.d. Accessed March 16, 2021.

Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, *Website* www.metrouniv.ac.id; *email* Syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B- 4/3 /In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2020 — 09 April 2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Wahyu Setiawan, M.Ag.
2. Nurhidayati, MH.

di –
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama	:	RISKA WAHYUNI
NPM	:	1702030098
Fakultas	:	SYARIAH
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul	:	LEGALITAS POLIGAMI SUAMI TANPA IZIN ISTRI TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

OUTLINE
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN POLIGAMI PADA APARATUR SIPIL NEGARA (STUDY KASUS DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH)

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Izin Poligami
    1. Pengertian Poligami
    2. Dasar Hukum Poligami
    3. Syarat- Syarat Poligami
    4. Prosedur Poligami
B. Aparatur Sipil Negara
    1. Pengertian AparaturSipil Negara
    2. Izin Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara
    3. Syarat Khusus Izin Poligami ASN
    4. Prosedur Izin Poligami ASN
    5. Sanksi
C. Pertimbangan Hakim
    1. Pengertian Pertimbangan Hakim
    2. Aspek- aspek yang Menjadi Pertimbangan Hakim

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Gunung Sugih
B. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Putusan Poligami Perkara Perdata Nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg.
C. Kesesuaian Putusan Hakim Pengadilan Gunung Sugih Dalam Perkara Nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg. Dengan Ketentuan Undang- Undang Nomor Tahun 2017 Tentang poligami ASN Dalam menangani perkara izin Poligami.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Sarana

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 27 September 2021
Peneliti,

Riska Wahyuni
NPM. 1702030098

Pembimbing I

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516200501 1 008

Pembimbing II

Nurhiayati, M.H
NIP.19761109200912 2 001

ALAT PENGUMPUL DATA

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN POLIGAMI PADA APARATUR SIPIL NEGARA
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Gunung Sugih)

A. Wawancara (*Interview*)

1. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Gunung Sugih

a. Bagaimana pendapat hakim mengenai poligami yang dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara?

b. Apa saja persyaratan untuk mengajukan permohonan poligami bagi seorang ASN?

c. Apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami bagi seorang ASN yang telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan?

d. Bagaimana kedudukan persetujuan istri dalam permohonan poligami bagi seorang ASN?

e. Bagaimana batasan kondisi sakit istri yang menjadi alasan hakim mengabulkan permohonan poligami bagi seorang ASN?

f. Bagaimana pendapat hakim tentang ketidakadilan yang dialami istri pertama selama terjadinya pernikahan di bawah tangan yang dilakukan seorang ASN?

g. Apa saja hal-hal yang membuat hakim menilai bahwa seorang suami mampu berlaku adil kepada istri setelah melakukan poligami?

2. Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kelas 1B Gunung Sugih

a. Bagaimana tata cara administrasi perkara permohonan poligami ASN?

b. Bagaimanakah proses persidangan dalam perkara poligami ASN?

c. Ada berapa kali proses persidangan perkara poligami ASN?

d. Apakah ada kendala dalam persidangan perkara poligami ASN?

B. Dokumentasi

Bentuk dokumentasi yang diambil oleh peneliti adalah data-data yang berkaitan dengan keadaan Pengadilan Agama Kelas 1B Gunung Sugih dan data Putusan Hakim dalam memutuskan perkara Poligami bagi ASN.

Metro, Desember 2021
Peneliti,

Riska Wahyuni
NPM. 1702030098

Pembimbing I,

Wahyu Setiawan M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Pembimbing II,

Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2847/In.28/D.1/TL.00/12/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih
Kelas 1 B
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2846/In.28/D.1/TL.01/12/2021, tanggal 13 Desember 2021 atas nama saudara:

Nama	: **RISKA WAHYUNI**
NPM	: 1702030098
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1 B, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN POLIGAMI PADA APARATUR SIPIL NEGARA (Studi kasus di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1 B)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 13 Desember 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2846/In.28/D.1/TL.01/12/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**RISKA WAHYUNI**
NPM	:	1702030098
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS I B, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN POLIGAMI PADDA APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1 B)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 13 Desember 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat
Ketua

Dra. Hj. Sartini, S.H., M.H.
NIP. 19621231.199403.2.013

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS 1B
Jalan Negara No. 99 Gunung Sugih
Telp. (0725) 528885 – Fax (0725) 527492
Website : www.pa-gunungsugih.go.id

Gunung Sugih, 31 Januari 2022

Nomor : W8-A8/276/HM.01.1/1/2022
Perihal : Konfirmasi Izin *Research*

Kepada Yth,
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro
di –
Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan surat permohonan yang kami terima dengan Nomor : 2847/In.28/D.1/TL.00/12/2021 tanggal 13 Desember 2021, Perihal Izin *Research* Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro atas nama :

Nama	: **RISKA WAHYUNI**
NPM	: 1702030098
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyyah)
Judul	: Pertimbangan Hakim dalam Putusan Poligami Pada Aparatur Sipil Negara (Studi kasus di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B)

Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberi izin kepada mahasiswa bersangkutan untuk melakukan *research*.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua

Dra. Hj. Sartini, S.H., M.H.
NIP. 19621231.199403.2.013

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@gmetrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor: P-35/In.28/S/U.1/OT.01/01/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: Riska Wahyuni
NPM	: 1702030098
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702030098

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Januari 2022
Kepala Perpustakaan

KEMENTERIAN AGAMA RI UNIT PERPUSTAKAAN IAIN METRO LAMPUNG REPUBLIK INDONESIA

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN
No: 167/In.28.2/J.AS/PP.00.9/01/2022

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam(Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama	: Riska Wahyuni
NPM	: 1702030098
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Semester	:10
Judul	: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN POLIGAMI PADA APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS 1B)

Sudah melaksanakan uji plagiasi Skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 21%

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

Metro, 28 Januari 2022
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyyah),

Nurhidayati, M.H

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Riska Wahyuni**
NPM : 1702030098

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 11 Januari 2022		acc skripsi	

Dosen Pembimbing I

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs.

Riska Wahyuni
NPM. 1702030098

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Riska Wahyuni**
NPM : 1702030098

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/1'2022		Lengkapi Abstrak Motto dll Siap di Munaqosah Acc BAB IV, V	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Riska Wahyuni
NPM. 1702030098

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Riska Wahyuni
NPM : 1702030098

Fakultas/ Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	selasa, 14.12.2021	✓	- acc ARP lanjutkan riset lapangan.	

Dosen Pembimbing I,

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

RISKA WAHYUNI
NPM. 1702030098

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Riska Wahyuni
NPM : 1702030098

Fakultas/ Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 7 Des. 2021	✓	acc Bab I – III lanjutkan penyusunan APD dan konsultasikan dg Pembimbing II	

Dosen Pembimbing I,

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

RISKA WAHYUNI
NPM. 1702030098

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Riska Wahyuni
NPM : 1702030098

Fakultas/ Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 30.11.2021	✓	- Edit kembali kata per kata. - Perbaiki penulisan footnote sesuai buku pedoman. - Perhatikan cara penulisa kutipan langsung. - Perbaiki jenis & sifat penelitian sesuai catatan. - Tetapkan sumber data primer & sekunder dg jelas. - Sebutkan teknik wawancara yg dilakukan.	

Dosen Pembimbing I,

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

RISKA WAHYUNI
NPM. 1702030098

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Riska Wahyuni
NPM : 1702030098

Fakultas/ Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1/ 11'21		Perbaiki & cari Tedahsi / rujuk terbaru	

Dosen Pembimbing II,

Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

RISKA WAHYUNI
NPM. 1702030098

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Riska Wahyuni
NPM : 1702030098

Fakultas/ Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/ 11'21		Acc BAB I, II, III	

Dosen Pembimbing II,

Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

RISKA WAHYUNI
NPM. 1702030098

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Riska Wahyuni**
NPM : 1702030098

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at, 7.1.2022	✓	- Tambahkan sumber data pd teori poligami ASN. - Harus konsisten penggunaan sumber data primer. Semua data harus bersumber dari majelis hakim, - putusan tidak menjadi bagian pembahasan data, cukup sebagai lampiran. Deskripsi tentang kasus, merupakan analisis dan narasi peneliti dari dokumen putusan & wawancara.	

Dosen Pembimbing I

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs.

Riska Wahyuni
NPM. 1702030098

21.28 4G 81%

Bu Uswatun Hasanah

Assalamualaikum wr wb
Selamat siang Bu, mohon maaf mengganggu waktunya.
Sebelumnya izin perkenalan diri nama saya Riska wahyuni mahasiswa IAIN Metro yang sedang melakukan riset di PA Gunung Sugih untuk skripsi Riska yang berjudul pertimbangan hakim dalam putusan poligami pada aparatur sipil negara (studi kasus di pengadilan agama gunung sugih kelas 1 B) yang pada saat itu disidangkan oleh ketua majelis YML BPK Ahmad Saprudin, hakim anggota 1 yml. Ade Ahmad Hanif dan hakim anggota 2 yml. Uswatun Hasanah. Serta panitera pengganti ibu Ety Hasniyati. Oleh karena itu apakah Riska bisa menggali informasi mengenai putusan itu Bu??
Sekali lagi mohon maaf Bu sudah mengganggu waktunya.
Terimakasih bu 13.42

Ya 14.34

Riska ingin bertanya yang pertama bagaimana pendapat yamulia mengenai poligami yang dilakukan oleh Aparatur sipil negara yamulia 🙏 16.30

Di perkara yg jadi bahan skripsi, sy adalah hakim yg tidak sepakat (decenting opinion) dg pendapat mayoritas, ada pendapat sy di situ di bagian pertimbangan 17.06

Kirim pesan

21.29 4G 81%

Bu Uswatun Hasanah

Bu Uswatun Hasanah
Iya...kl sm sy santai aja

Iya Bu siyap😀 20.12

Ya...yg sy gk setuju di situ adalah sikap ASn yg seharusnya jadi contoh, aplagi dia asn di KUA, lembaga pencatat perkawinan, lha kok seenak2nya nikah sirri poligami terus minta ijin setelah beberapa th. 20.13

Bu Uswatun Hasanah
Ya...yg sy gk setuju di situ adalah sikap ASn yg seharusnya jadi contoh, aplagi dia asn di KUA, lembaga pencatat perkawinan, lha kok ...

Tapi Bu untuk putusan nya kan di kabulkan nah pada sidang itu apa ya buk yang membuat hakim ketua mengabulkan gugatan dari penggugat (suami) 20.19

Kan hakim itu 3 orang, sy sendiri yg punya pendapat itu, jadi sy kalah suara dg 2 hakim lain 20.19

Mrk ya pertimbangannya ada di situ, normatif aja gk melihat sisi yg sy jadikan pertimbangan untuk menolak. 20.20

Memang scr normatif, pemohon punya alasan unt poligami, cm seharusnya sbg asn dia bs ngasih contoh dg tidak nikah sirri, apalagi sdh jelas dia gk bs adil dg istri2nya 20.22

Kirim pesan

21.31 4G 81%

Bu Uswatun Hasanah

Kaitannya dg ASN ya itu, jika Asn yg seharusnya menjadi penegak hukum sj ketika melanggar hukum masih diberi toleransi, maka dampaknya masyarakat umum akan semakin meremehkan aturan. 20.36

Putusan hakim seharusnya mengandung 3 hal, kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dlm perkara tsb mnrt sy, jika dikabulkan tidak ada yg tercapai dr 3 unsur itu. Kepastian hukum ya tidak krn buktinya ijin poligami boleh diajukan belakangan. Kemanfaatan ya hanya manfaat individual bagi pemohon sj, tp buat masyarakat malah jadi preseden buruk, dan keadilan mnrt sy tidak adil buat istri pertama. 20.41

Makanya itu Bu, kan jelas Asn telah melanggar peraturan dengan menikah siri sudah lamanya 3 thn padahal kan Seorg Asn yaitu mempunyai aturan khusus sndiri yang mana jika ingin poligami itu harus dapat izin dari atasan terlebih dahulu sedangkan si pemohon tidak ada izin , malah ini izin kepengadilan terakhiran .. tapi kok bisa dikabulkan gitu ya bu😀 20.50

Jadi ibaratnya...kedua hakim lain tidak memandang bagian itu, tp krn memang permohonannya beralasan hukum. Istri tdk bs menjalankan kewajiban. Sisi lain tdk dipertimbangkan krn bagian itu sdh

Kirim pesan

14.41 4G 56%

Ibu Ety PA GSg
14.02

Sebelumnya terimakasih banyak Bu telah menyempatkan waktunya untuk di wawancara bu 🙏 dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya ibu 🙏
Jadi begini Bu mengenai judul skripsi saya kan tentang pertimbangan hakim dalam putusan poligami pada aparatur sipil negara (studi kasus dipengadilan agama kelas 1 B gunung sugih) yaitu terdapat pada putusan pada tahun 2017 mengenai adanya izin poligami pada nomor 1068/Pdt.G/2017/PA Gsg. Yang ketua majelisnya Bpk. Ahmad Saprudin, .S.Ag.,MH. Hakim anggota Bpk Ade Ahmad Hanif, S.H.I dan Ibu Uswatun Hasanah, S.H.I dan panitera pengganti ibu Ety Hasniyati, SHI.
Dalam perkara tersebut menyampaikan bahwa istri pertama nya dalam kondisi sakit sehingga tidak dapat mengurus kebutuhan sehari-hari, selain itu alasan lainya karena Asn (pemo... Baca selengkapnya
12.21 ✓✓

Proses persidangan berjalan lancar dan sampai 5 kali persidangan 13.22

Sidang pertama mediasi atau didamaikan kedua belah pihak 13.23

Pesan ini telah dihapus 13.24

Oleh mediator hakim yang di tunjuk 13.24

Sidang kedua pemeriksaan pokok

Kirim pesan

14.41 4G 56%

Ibu Ety PA GSg
14.02

Sidang kedua pemeriksaan pokok perkara artinya pembahasan pokok persoalan yang tertulis dalam permohonan surat izin poligami 13.25

Istrinya mengakui kalau dalam keadaan sakit dan tidak bisa melayani 13.26

Istrinya hanya minta harta bersama sebuah rumah di serahkan untuk anak anak mereka 13.27

Dan nafkah sebulan 2 juta karena masih ada anak yang belum menikah 13.27

Bapak inikan sudah tua dan mau pensiun jadi istrinya minta di kasih sebagian dari uang pensiunan nanti setengah nya 13.28

Jadi tidak ada kendala dalam persidangan 13.30

Persoalan pemohon yang sudah menikah sirih dengan calon istrinya itu tidak di bahas dalam persidangan karena istrinya sudah menyetujui di poligami 13.31

Karena persyaratan yang di ajukan istrinya sudah di setujui 13.33

Baik Bu, mohon maaf Bu mengenai istrinya pemohon itu sakit apa Bu sampai tidak bisa mengurus pemohon? 14.34

Kirim pesan

15.47 4G 50%

Ibu Ety PA GSg
online

Kalau boleh tau Bu, apa saja pertimbangan hakim yang dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut Bu?
14.41

Anda
Baik Bu, mohon maaf Bu mengenai istrinya pemohon itu sakit apa Bu sampai tidak bisa mengurus pemohon?

Kayanya struk ya lupa karena sudah lama banget
15.33

Anda
Kalau boleh tau Bu, apa saja pertimbangan hakim yang dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut Bu?

Ini sieh ranah hakim ya mungkin karena persetujuan istrinya maka di kabulkan
15.35

Ibu Ety PA GSg
Kayanya struk ya lupa karena sudah lama banget

Iya bu tahun 2017 perkaranyaa.. awalnya sakit yang seperti apa ya buk hingga struk soalnya kan sampai tidak bisa mengurus suaminya.. apalagi syarat khusus buat asn poligami itu cukup dibilang ketat Bu.. apalagi pengadilan hanya memberikan izin poligami kepada pemohon apabila istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan Bu.. soalnya Riska binggung Bu mau nanya siapa .. ketua

Kirim pesan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Riska Wahyuni, lahir di Mojopahit, 31 Oktober 1998. Anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Supangat dan Ibu Mardiyah.Tamatan pendidikan dasar di MI An-Nur Guppi Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2005-2011.

Kemudian melanjutkan pendidikan di MTs An-Nur Guppi pada tahun 2011-2014. Lalu melanjutkan pendidikan di MAN 1 Metro pada tahun 2014-2017. Pada tahun 2017 penulis tercatat sebagai salah satu mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah IAIN Metro Lampung melalui seleksi penerimaan mahasiswa jalur UM-Mandiri.